**AKHLAK DALAM BERBISNIS**

Pendahuluan

Islam adalah agama samawi yang terakhir yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya.Karena kesempurnaannya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi pedoman untuk semua aktivitas manusia.Aturan – aturan tersebut yang pasti berupa prinsip-prinsip dalam berkehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang diatur dalam Islam adalah kegiatan ekonomi dan bisnis, yang meliputi jual beli, utang piutang, pinjam meminjam dan lain-lain.

Konsep bisnis dalam Islam tidak sekedar berhubungan dengan kebendaan atau materi tetapi juga berhubungan dengan keilahian. Sebagai konsekuensinya, setiap muslim harus berpegang teguh pada prinsip – prinsip Islam dalam menjalankan bisnisnya. Islam tidak membiarkan begitu saja pada setiap muslim bekerja sesuka hari untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menghalalkan segala macam cara, seperti melakukan penipuan, kecurangan, riba, menyuap, sumpah palsu dan lain sebagainya. Islam memberikan batasan antara yang diperpoleh dan yang tidak diperbolehkan, yang halal dan haram, yang benar dan salah dalam melakukan bisnis.Batasan inilah yang dikenal dengan istilah etika atau akhlak.

Akhlak merupakan salah satu komponen dasar Islam selain Aqidah dan Syariah.Dalam berbisnis juga tidak luput dari adanya akhlak atau etika berbisnis.Apalagi Nabi Muhammad SAW sendiri adalah pelaku bisnis sejak umur 12 tahun, sehingga Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan contoh atau teladan dalam akhlak berbisnis.

Akhlak dalam berbisnis ini menjadi penting karena banyaknya kasus pelanggaran dalam dunia bisnis.Pelanggaran-pelanggaran tersebut disebabkan karena tujuan bisnis hanya sebatas mencari keuntungan dengan mengabaikan norma atau etika yang ada. Hal ini mengakibatkan dampak buruk bagi kehidupan sehingga kesadaran akan beretika dalam berbisnis menjadi penting. Pentingnya akhlak dalam berbisnis ini dianalogikan sebagai fondasi dalam suatu bangunan.Jika suatu bangunan mempunyai fondasi yang rapuh, maka runtuhnya bangunan tersebut hanya menunggu waktu saja.

**Pengertian Akhlak dan Bisnis**

Akhlak secara bahasa berasal dari Bahasa Arab, yaitu bentuk infinitif dari kata akhlaqa, yang berarti perangai (al-sajiyah); kelakuan, tabi’at, watak dasar (al-thabi’ah); kebiasaan, kelaziman (al-‘adat); peradaban yang baik (al-muruah). Sedangkan secara istilah atau terminologi, para ulama’ mendefinisikan bermacam-macam, diantaranya adalah:

1. Menurut Ibnu Miskawaih, Akhlak ialah keadaan jiwa yang selalu mendorong manusia untuk berbuat, tanpa memikirkan lebih lama (spontan) tentang perbuatan itu. Pembawaan fitrah sejak lahir yang menyebabkan jiwa yang mendorong untuk melakukan semua perbuatan yang secara spontan itu. Selain pembawaan fitrah sejak lahir, perbuatan-perbuatan spontan itu juga dapat diperoleh dengan jalan latihan-latihan yaitu dengan membiasakan diri setiap waktu, hingga menjadi sifat kejiwaan yang dapat melahirkan perbuatan yang baik atau tidak.
2. Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab yang ditulisnya Ihya Ulum al Din mendefinisikan bahwaakhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkanbermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpamemerlukan pemikiran dan pertimbangan.
3. Menurut Abu bakar Jabir Al Jazairy, Akhlak merupakan bentukkejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang menimbulkanperbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercelah dengan disengaja.
4. Menurut Muhamad Bin’Ilan Ash-Shadieqy, akhlak adalah suatupembawaan dalam diri manusia, yang dapat menimbulkan perbuatanbaik, dengan mudah (tanpa dorongan dari orang lain).
5. Menurut Al- Qurtuby, akhlak merupakan suatu perbuatanyang bersumber dari adab kesopanannya di sebut akhlak, karenaperbuatan itu termasuk bagian dari kejadiannya.

Dalam pemikiran ilmu umum, akhlak lebih dipahami sebagai etika.Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, sehingga dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, aturan hidup yang baik, tatacara hidup yang baik dan segala kebiasaan hidup yang dianut oleh seseorang. Bahkan etika itupun diajarkan dari satu orang ke orang lain serta diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain.

Secara tegas, etika didefinisikan sebagai studi yang lebih sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan sesorang untuk mengaplikasikannya.

Baidowi menyebutkan etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara kritis dan rasional tentang nilai, norma atau moralitas. Dalam pengertian ini dapat dilihat bahwa etika dan norma adalah sesuatu yang berbeda. Sebagai ilustrasi perbedaannya, melakukan penipuan adalah buruk,dan hal ini berada pada tataran moral, sedangkan dalam tataran etika akan dikaji mengapa menipu itu buruk dan apa alasannya. Dalam Islam, etika lebih sering dikenal dengan akhlak.

Sedangkan bisnis diartikan sebagai suatu usaha komersil di bidang dunia usaha.Usaha komersil ini sangatlah luas yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan lain-lain yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnyaakan ditekankan pada 3 pelaku bisnis yaitu usaha perorangan seperti industry rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT, CV dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara.

Hugher dan Kapoor mendefinisikan bisnis sebagai suatu usaha kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Brown dan Petrello mengartikan bisnis sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

**Tujuan Makro dan Mikro Ekonomi dalam Islam**

Kegiatan ekonomi dalam Islam mempunyai dua tujuan yaitu tujuan duniawi dan tujuan ukhrowi yang diimplementasikan secara ganda dalam prakteknya. Yang dimaksud dengan tujuan duniawi adalah bahwa kegiatan ekonomi sebagai upaya mempertalikan hidup, memfasilitasi ibadah pribadi dan sosial, meningkatkan peradaban, membekali keturunan agar memiliki keberdayaan yang lebih baik, dalam hal tersebut tercakup dua hal yang mesti tercapai:

1. Tujuan makro
2. Menciptakan keadilan dan pemerataan pendapatan nasional
3. Memberdayakan secara optimal peran bait mal bagi pemerataan dan perkembangan ekonomi umat dan keumatan
4. Mengadakan kemakmuran bagi kepentingan public
5. Pengawasan mekanisme distribusi, pasar, sirkulasi, dan netralisasi pemerintah sebagai wasit persaingan sehat serta pemeliharaan keseimbangan umum yang sinergik dengan kaedah
6. Pengendalian maslahah mu’alamat
7. Pengarahan perilaku konsumen agar mengindahkan norma-norma, nilai ekonomi dan agama
8. Tujuan mikro
9. Mencukupi nafkah dasar
10. Memfasilitasi silaturrahmi
11. Menabung dan mengelola usaha agar banyak orang dipekerjakan untuk mencukupi nafkah
12. Zakat, infaq, dan sedekah
13. Menunaikan haji
14. Mewariskan harta kepada keturunan
15. Mewakafkan untuk bekal akherat

**Akhlak dalam berbisnis**

Kajian Akhlak dalam berbisnis ini didasarkan pada Alquran yang memiliki sekitar 370 ayat tentang cara melakukan bisnis dengan pijakan akhlak dan juga didasarkan pada perilaku keseharian Nabi Muhammad SAW. Panduan akhlak dalam berbisnis telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW:

1. Kejujuran, syarat yang paling dasar dalam kegiatan bisnis. Nabi SAW bersabda ‘*Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya*’ (H.R. Al Quzwani). Rasulullah SAW sendiri mencontohkan perilaku yang selalu bersikap jujur dalam berbisnis.
2. Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Dalam Islam pelaku bisnis itu tidak hanya sekedar mengejar keuntungan semata, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis
3. Tidak boleh menipu. Ukuran takaran dan timbangan harus benar. Firman Allah: *“Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”* (QS. 83:112)
4. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda “ *janganlah seseorang di anatara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual orang lain*” (HR Muttafaq’alaih)
5. Tidak menimbun barang. Dalam Islam disebut dengan Ihtikar yaitu menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi di naik dan keuntungan besar diperoleh).
6. Tidak melakukan monopoli. Islam tidak membenarkan eksploitasi individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah serta kandungan isinya.
7. Hanya menjual komoditas bisnis yang halal bukan barang yang haram
8. Bisnis harus terbebas dari unsur riba’
9. Bisnis dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan
10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.

Imam Ghazali menyampaikan bahwa para pelaku bisnis harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal. Jika perlu tanpa keuntungan.
2. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dilebihkan.
3. Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang, tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan.
4. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.
5. Pengutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat.
6. Jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu.

**Tujuan Bisnis dalam Islam**

Dalam Islam, tujuan atau orientasi bisnis untuk mencapai 4 hal utama yaitu a) target hasil: profit-materi dan benefit-non materi, Tujuan bisnis harus tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. b) *Pertumbuhan,* jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. c) *Keberlangsungan,* target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat *exis* dalam kurun waktu yang lama. d) *Keberkahan,* semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridla dari Allah Swt, dan bernilai ibadah.

**Landasan Normatif Akhlak dalam Berbisnis**

1. Tauhid. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligushorizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupanmanusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas.
2. Keseimbangan (Keadilan). Ajaran Islam berorientasi padaterciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan prilaku yangseimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan dirisendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan
3. Kehendak Bebas. Manusia sebagai khalifah di mukabumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untukmengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusiadianugerahi kehendak bebas *(free will)* untuk membimbing kehidupannyasebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnismanusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak,melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkanpotensi bisnis yang ada
4. Pertanggungjawaban. Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harusdiberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang adadalam al-Qur’an” Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telahdiperbuatnya”

**Akhlak dalam Produksi**

Akhlak dalam bidang produksi dibagi tiga aspek yaitu

1. Bahan Produksi
2. Berasal dari sumber daya alam
3. Asal bahan harus halal
4. Bahan thayyib, baik dan bermutu
5. Etika kerja produksi
6. Bersungguh – sungguh
7. Amanah
8. Jujur
9. Bersih dan suci
10. Higienis
11. Tidak terjadi pemborosan
12. Buruh dan majikan tunaikan kewajiban masing-masing
13. Prinsip dalam produksi

Produksi adalah menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam oleh manusia

1. Islam menganjurkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secukupnya (Q.S. Ibrohim 14: 32-34)
2. Unsur utama dalam produksi adalah bekerja yaitu segala usaha maksimal manusia baik berupa gerak tubuh maupun akal demi memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok, untuk pribadi maupun untuk orang lain.
3. Prinsip – prinsip Islam dalam berproduksi
4. Rezeki akan didapat dengan bekerja dan berusaha (Al Mulk 67:15)
5. Bekerja adalah ibadah. Islam menganjurkan manusia agar memproduksi sector-sektor ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan.
6. Tujuan bekerja adalah mencapai tujuan hidup untuk kemaslahatan keluarga dan masyarakat, memakmurkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah
7. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja secara tekun, tidak asal jadi, tidak sembarangan, supaya kualitas produksinya tinggi.
8. Berproduksi dalam lingkaran halal dan tidak melewati batas

**Akhlak dalam Konsumsi**

1. Memanfaatkan harta untuk untuk kebaikan dan menjauhi sifat kikir
2. Menggunakan harta secukupnya
3. Menggunakan harta untuk kemanfaatan yang membawa kebaikan
4. Harta wajib dibelanjakan
5. Sasaran membelanjakan harta di jalan Allah, diri dan keluarga, kaum kerabat dan masyarakat

Prinsip Islam dalam Konsumsi

1. Memanfaatkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir
2. Memanfaatkan harta secukupnya untuk menikmati karunia Allah dan mewujudkan kemaslahatan umum. Biasakan menabung dan hidup sederhana
3. Membelanjakan harta hukumnya wajib, bukan sekedar anjuran, memanfaatkan barang dilakukan setelah beriman kepada Allah
4. Sasaran belanja adalah fisabilillah, diri dan keluarga. Maksudnya adalah zakat (wajib) dan shadaqah (sunnah)
5. Islam melarang mubadzir.

**Akhlak dalam Sirkulasi**

Pengertian sirkulasi adalah kumpulan perjanjian dan proses yang diporosnya menjalankan aktivitas. Definisi lain adalah pendayagunaan barang dan jasa melalui kegiatan jual beli dan simpan pinjam via agen, koperasi, dll, baik sebagai sarana perdagangan maupun tukar menukar barang.

Sirkulasi Islam berpegang pada kebebasan dalam tatanan muamalah.Manusia bebas membeli, menjual, tukar menukar barang dan jasa. Islam tidak menganut kebebasan mutlak dari kaum indrustialis dan liberalis, yaitu menetapkan harga dengan sesuka hati, membeli semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya, seperti kaum muthaffifin (Al Muthaffifin 1-3)

Tentang pasar, Islam menolak sistem perdagangan sentralistik dan perorangan (tunggal) yang membentuk negara kapitalis mengambil rezeki rakyatnya.Prinsip Islam adalah perdagangan kebebasan berdasar keadilan, agama, dan etika. Dasarnya adalah norma, etika, agama, dan perikemanusiaan. Aturan-aturan Islam : menegakkan laragan (Al Maidah 2), bersikap benar, amanah, jujur, melarang mudharat, menegakkan toleransi, persaudaraan, perdamaian untuk bekal menuju akhirat.

Prinsip – prinsip dalam sirkulasi

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang yang diharamkan (Qs. 5: 2)
2. Benar, amanah dan jujur (Qs. 40:8) (HR. Tirmidzi No. 1209 dari Abu Said AlKhudry)
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga (Qs 11: 18, 2:279)
4. Menerapkan kasih sayang dan melarang monopoli (Qs. 28:8)
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan (Qs. 2: 280)
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat (Qs. 62: 9-11, 24: 37)

**Akhlak Dalam Distribusi**

1. Kewajiban distribusi
2. Kewajiban distribusi dari hasil produksi

Distribusi hasil produksi

1. Upah atau gaji untuk para pekerja
2. Keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek
3. Sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek
4. Laba bagi para manajer yang mengelola, dan mengurusi pelaksanaan proyek dan sebagai penanggung jawab

Sistem distribusi dalam Islam terbagi atas:

1. Laba perniagaan
2. Infaq
3. Kaffarat
4. Upah kerja
5. Bagi hasil
6. Warisan
7. Sadaqoh
8. Zakat
9. Diyat
10. Dan lain-lain

Prinsip Islam dalam distribusi adalah sendi kebebasan dan keadilan.Kebebasan artinya bebas mendistribusikan sesuai tugas manusia sebagai Khalifah fil Ardl untuk memiliki fitrah, eksistensi dan keahliannya (Al Baqarah 30-31)

Keadilan artinya terkendali, terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah, dengan menghargai fitrah dan kemuliaan manusia.

**Langkah-langkah sukses dalam berbisnis menurut Islam**

Untuk meraih sukses dalam berbisnis langkahnya adalah

1. Niat yang benar untuk beribadah
2. Menentukan cita-cita dengan positif thinking kepada Allah sebagai penentu rezeki, diri sendiri dan orang lain, sehingga terciptanya motivasi tinggi untuk bekerja sungguh-sungguh
3. Menggunakan modal dengan harta halal guna meraih keuntungan di dunia dan pahala di akhirat
4. Kerja keras, pintar, pantang menyerah untuk memperbaiki nasib, mengoptimalkan segala potensi akal sehat
5. Berakhlak mulia, yaitu sabar, tekun, ulet, adil, tepat janji, tanggung jawab, dan tawakkal kepada Allah

**Riba’**

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*azziyadah*),6 berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*)7 dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *"Usury"* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam *akad* kedua belah pihak baik kreditor (*bank*) maupun debitor (*nasabah*) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

**Tahapan Larangan Riba**

Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah SWT dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gredual (*step by step*). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.

***Tahap pertama***

Dalam surat *Ar-Rum* ayat 39 Allah menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

***Tahap kedua***

Pada tahap kedua, Allah menurunkan surat *An-Nisa'* ayat 160-161. riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim.

***Tahap ketiga***

Dalam surat *Ali Imran* ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya

***Tahap keempat***

Turun surat *al-Baqarah* ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasuln-Nya.

**Macam Riba**

1. Riba akibat hutang-piutang disebut *Riba Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*), dan *Riba Jahiliyah* ( ربر قرا ليهر ), yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan
2. Riba akibat jual-beli disebut *Riba Fadl* ( ربر قرضلر ), yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.
3. *Riba Nasi'ah*, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian

**Korupsi**

Menurut ajaran Islam, korupsi dinamakan dengan ghululan atau ghullun, yang secara harfiah berarti belenggu besi atau khianat.Menurut Ibnu Katsir ghullul bermakna khianat dalam urusan harta rampasan perang, atau mencuri sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan.Kemudian kata ghulul sekarang digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam suatu urusan secara sembunyi-sembuyi.

Jadi secara umum kata ghulul digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya (tanpa seijin pemimpin atau orang yang menugaskannya).Dalam Bahasa sekarang perbuatan ini disebut korupsi.

Hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh ‘Aidy bin ‘Amirah al Kindi, bersabda “*barangsiapa diantara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan) lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah ghulul yang akan dia bawa pada hari kiamat*.”

Dalam hadis tersebut diatas, Nabi SAW mengancam kepada orang yang ditugaskan untuk menangani suatu pekerjaan (urusan) lalu dia mengambil sesuatu dari hasil pekerjaannya tersebut secara diam-diam tanpa seijin pimpinan atau orang yang menyuruhnya, maka apa yang dia ambil dengan cra tidak benar tersebut akan menjadi belenggu dan akibatnya ia akan dipukul di hari Kiamat.

**Penyebab Terjadinya Korupsi**

Menurut Hasibuan, penyebab terjadinya praktek korupsi adalah

1. Lemahnya keyakinan terhadap agama.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Ajaran agama baik Islam maupun agama lainnya menyatakan bahwa korupsi itu haram dan perbuatannya adalah dosa besar serta hukumannya sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Apabila pelaku korupsi itu meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan benar, ia pasti tidak akan melakukan perbuatan jahat tersebut.

1. Pemahaman keagamaan yang keliru

Adany kekeliruan dalam pemahaman (mencampuradukkan pemahaman) bahwa setiap berbuat satu kebaikan akan diberikan pahalanya tujuh ratus kali lipat dan berbuat satu kejahatan akan dibalas dengan satu balasan. Gabungan dua pemahaman ini menyesatkan, karena orang yang korupsi berpikir kalau ia melakukan korupsi Rp. 100.000.000, akan diberikan dosa 100 juta. Lalu, jika ia sedakahkan 1.000.000, maka ia mendapat 700.000.000 kebaikan. Dan dia masih untung 600 juta kebaikan. Kekeliruan ini yang menyebabkan orang rajin korupsi tetapi rajin sedekah juga.

1. Adanya kesmepatan dan system yang rapuh

Orang melakukan korupsi karena adanya kesempatan dan peluang serta didukung system yang masih rapuh dan memberi celah untuk melakukan korupsi.

1. Mentalitas yang rapuh

Mentalitas yang rapuh akibat pengetahuan dan pengamalan agama yang kurang. Rendahnya mentalitas inilah penyebab paling dominan terjadinya korupsi.

1. Faktor ekonomi/gaji kecil

Faktor ekonomi/gaji kecil menjadi salah satu penyebab orang melakukan korupsi, sebab bagaimana mungkin seseorang dengan gaji yang kecil sementara kebutuhan banyak dan dia mengelola keuangan, sehingga ia mencari jalan pintas dengan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

1. Faktor budaya

Sebagian bangsa Indonesia menganggap bodoh terhadap pejabat yang tidak memiliki kekayaan di luar penghasilannya. Ditambah lagi dengan tuntutan dari kebutuhan keluarga yang sangat berpengaruh pada dirinya

1. Faktor kebiasaan dan kebersamaan

Korupsi sudah menjadi kebiasaan pejabat bagi yang mempunyai peluang dan kesempatan melakukannya. Para pejabat melakukan korupsi secara berjamaah. Korupsi semacam ini dikenal dengan kolusi.

1. Penegakan hokum yang lemah

Tidak ditegakkannya sanksi hokum yang tegas dan keras terhadap pelaku korupsi memberikan ruang bagi pelaku korupsi untuk melakukan perbuatannya berulang-ulang karena mereka tidak jera dengan hukuman yang didapat.

1. Hilangnya rasa bersalah

Seorang koruptor tidak merasa bersalah atas perbuatannya, karena dia menganggap bahwa korupsi bukan mencuri. Mereka menganggap harta yang diambil adalah harta negara tau harta rakyat dengan asumsi dia sebagai rakyat juga berhak memilikinya.

1. Hilangnya nilai kejujuran

Kejujuran merupakan benteng utama bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan munkar seperti korupsi. Harus diakui bahwa nilai-nilai kejujuran telah hilang dari para pelaku korupsi. Hati dan pikirannya telah dibutakan dari nilai-nilai kejujuran dan kebenaran.

1. Sikap tamak dan serakah

Perbuatan korupsi juga disebabkan karena sikap tamak dan searakah dari para pelakunya. Sebagai pejabat negara, penghasilannya sudah sukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan lain-lain. Selain gajinya yang tinggi, mereka juga mendapat fasilitas negara negara seperti tunjangan jabatan, fasilitas kendaraan, dan lain-lain. Akan tetapi, karena sifat manusia yang tamak dan serakah, semua pengasilan dan fasilitas tersebut dianggap belum mencukupi kebutuhannya sehingga ia melakukan korupsi.

1. Ingin cepat kaya tanpa usaha dan kerja keras

Orang melakukan korupsi karena sikapnya yang ingin cepat mendapatkan kekayaan tanpa melalui usaha dan kerja keras, sehingga pilihannya adalah korupsi, sebab korupsi tidak memerlukan kerja keras dan tidak memerlukan waktu lama. Dalam waktu sekejap seseorang dapat menjadi kaya dan mendapat harta melimpah.

1. Terjerat pada sifat materialistis, kapitalistik dan hedonistic

materialistis, kapitalistik dan hedonistic adalah tiga sifat yang menghantarkan manusia untuk menghalalkan segala macam cara guna mendapatkan harta yang melimpah. Tiga sifat itulah yang menyebabkan manusia tidak pernah puas dan cukup dengan apa yang telah dicapai.

1. Manajemen kurang baik, kurang efektif dan kurang efisien

Selain faktor dari orang itu sendiri, kesempatan atau peluang melakukan korupsi terbuka karena manajemen di tiap-tiap instansi negara kurang efektif dan tertib. Pengawasan yang kurang maksimal juga memberikan peluang untuk melakukan korupsi.

1. Modernisasi

Dampak modernisasi menuntut orang ingin modern, lengkap, nyaman, mewah, hidup konsumtif, menjadi penyebab perbuatan korupsi.

Bentuk bentuk Korupsi

Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dari kepentingan public atua negara menjadi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang dapat merugikan kekayaan atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya terhadap kepentingan negara, tetapi juga semua lingkup masyarakat. Inti dari korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Syed Husen Alatas dalam bukunya korupsi, sifat, sebab dan fungsi, sebagaiman dikutip Ahmad Supardi Hasibuan (2014) menyatakan bahwa korupsi dapat dikelompokkkan dalam beberapa bentuk:

1. Korupsi Transaktif yaitu korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbale balik antara pihak pemberi dengan keunungan pribadi masing masing pihak dan kedua belah pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan pribadi
2. Korupsi Eksortif (memeras) yaitu korupsi dengan unsur paksaan, dimana pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan demi mencegah terjadinya kerugian bagi si penyuap, kepentinganya, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya
3. Korupsi Nepotistik (kekerabatan), yaitu dengan melakukan penunjukkan secara tidak sah terhadap anggota keluarga, kawan, atau kerabat memegang jabatan public atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku
4. Korupsi Investif yaitu korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dnegan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan
5. Korupsi Suportif yaitu korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasan yang dapat melanggengkan, melindungi, dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan
6. Korupsi Autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap objek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain
7. Korupsi Defensif yaitu korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan atas dirinya.

Nabi SAW pun selalu mengingatkan kepada para sahabatnya terkait korupsi karena korupsi ini juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW.

1. Saat pengumpulan harta rampasan perang, sebelum harta tersebut dibagikan. Rasulullah SAW menceritakan kasus ini dalam hadis “ketiak seorang Nabi selesai berperang, lalu ia mengumpulkan harta rampasan, kemudian datang api untuk melahapnya, tetapi tidak melahapnya. Lalu Nabi itu berkata kepada kaumnya “Sesungguhnya diantara kalian ada (yang berbuat) ghulul (mengambil harta rampasan perang secara diam-diam). Maka hendaklah ada satu orang dari setiap kabilah bersumpah (berbaiat) kepadaku, kemudian ada tangan dari dua atau tiga orang menempel ke tangannya (berbaiat kepada Nabi itu), lalu Nabi itu berkata “Diantara kalian ada (yang berbuat) ghulul, maka mereka datang membawa emas sebesar kepala sapi, kemudian mereka meletakkannya, lalu datanglah api dan melahapnya. Kemudian Allah menghalalkan harta rampasan perang bagi kita karena Allah melihat kelemahan kita
2. Ketika pengumpulan zakat maal (harta). Seseornag yang ditugakan mengumpulkan zakat maal jika tidak jujur sangat mungkin ia mengambil sesuatu dari harta zakat maal yang telah dikumpulkannya, dan tidak menyerahkannya kepada panitia zakat yang menugaskannya. Atau dia mengaku yang dia ambil adalah sesuatu yang dihadiahkan kepadanya. Kasus ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW dan beliau memperingatkan dengan keras kepada petugas yang mengumpulkan zakat maal, dengan sabdanya “tidakkah kamu duduk saja di rumah bapak-ibumu, lalu lihatlah apakah kamu akan diberi hadiah (oleh orang lain) atau tidak”. Lalu di malam harinya ba’da isya, beliau berceramah “(maka) demi allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya. Tidaklah seseorang dari kalian mengambil (mengkorupsi) sesuatu dari padanya (harta zakat), melainkan dia akan datang pada Hari Kiamat membawanya di lehernya. Jika (yang ia ambil) seekor unta, maka (unta itu) bersuara. Jika (yang ia ambil) seekor sapi, maka (sapi itu pun) bersuara. Atau jika (yang ia ambil) seekor kambing, maka (kambing itu pun) bersuara. Beliau juga bersabda “hadiah untuk para petugas adalah ghulul”
3. Setiap tugas terutama yang berurusan dnegan harta, seperti pemegang amanah atau pejabat atau pegawai pada perbendaharaan negara, penajaga baitul maal, atau lainnya, terdapat peluang untuk melakukan ghulul atau korupsi, padahal mereka telah menerima upah atau gaji sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuknya. Nabi SAW bersabda “barang siapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka yang ia ambil di luar itu adalah harta ghulul (korupsi)

Hukuman bagi pelaku korupsi

Perbuatan korupsi merupakan tindakan kejahatan pidana yang hukumannya sangat berat berupa hukuman penjara, denda dan diharukan mengembalikan uang yang dikorupsi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang hokum Pidana.

Bedasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pindana korupsi, pasal 5 dinyatakan:

1. Dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawa negerei atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
3. Member sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena tau berhubungan dnegan sesuatu yang bertengangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
4. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negaran yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Semakin berat perbuatan si pemberi (penyuap) atau si penerima (pegawai negeri atau penyelenggara negara) semakin berat pula pidana penjara dan pidana denda yang dikenakan kepada mereka. Demikian ketentuan pidana sebagaimana diatur pada undang-undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 6,7,8,9,10,11 dan 12

Islam mengharamkan korupsi, dan menyamakannya dengan mencuri. Islam menghargai kepemilikan harta baik individu maupun harta negara. Oleh karena itu, Islam mengharamkan mencuri, merampok, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, dan yang sejenisnya. Islam memandang, segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan batil dan perbuatan tersebut berarti memakan barang haram.

Islam memberikan hukuman snagat berat bagi pencuri yaitu hukuman potong tangan atas pencuriannya. Maksud potong tangan di sini adalah bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu merupakan anggota tubuh yang sakit, maka harus dipotong agar sakitnya tidak menular kepada organ tubuh yang lain, sehingga jiwanya selamat. Pengorbanan satu anggota tubuh demi keselamatan jiwa merupakan hal yang dapat diterima akal dan juga agama. Hukuman potong tangan tersebut dapat dijadikan peringatan bagi orang lian yang berniat mencuri harta orang lain. Hal ini akan menghasilkan efek jera terhadap si pencuri dan orang yang berniat menjadi pencuri. Dengan hukuman tersebut pemilik harta baik perorangan maupun negara menjadi aman dari kejahatan pencurian, termasuk korupsi.

Allah Swt berfirman dalam surat Al Maidah ayat 38, yang artinya “*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”

Hikmah pemberatan hukuman porong tangan bagi pencuri atua korupsi adalah Allah sangat menjaga dan melindungi harta dengan mewajibkan memotong tangan pencurinya. Hukuman potong tangan tidak berlaku bagi pencopet, perampok, dan perampas, karena perbuatan tersebut merupakan kasus ringan yang cukup dikenakan sanksi saja. Demikian pula pencurian ringan seperti mencuri buah-buahan.

Dampak / bahaya Korupsi

Dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi sangat banyak dan sangat merugikan masa depan bangsa. Robert Klitgaard dalam bukunya “Membasmi Korupsi” sebagaimana dikutip Supardi Hasibuan (2014), menyatakan ada 4 dimensi akibat korupsi:

1. Inefisiensi, pemborosan sumber sumber keurangan negara, menciptakan keburukan – keburukan umum dan mengacaukan kebijakan
2. Distribusi, mengalokasikan kembali sumber-sumber keuangan kepada kaum kaya dan penguasa, militer, dan polisi, hakim dan kejaksaan, anggota dewan, partai politik, dan orang-orang atau lembaga tertentu yang memiliki kekuasaan monopoli
3. Insentif-insentif, mengacaukan tenaga pegawai dan warga negara ke arah usaha mencari upah korupsi yang secara sosial tidak produktif, menciptakan resiko, mendorong langkah-langkah pencegahan yang tidak produktif, sehingga daerah-daerah memiliki angka korupsi sangat tinggi
4. Politik, menimbulkan alienasi dan sinisme masyarakat serta menciptakan ketidakstabilan masyarakat

Dalam Islam, perbuatan korupsi menimbulkan madharat (bahaya) bagi pelakunya, negara dan masyarakat. Madharatnya adalah

1. Pelaku ghulul akan dibelenggu, atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari kiamat (QS Ali Imron ayat 161)
2. Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari Kiamat. Hadis riwayat Ubadah bin As Shamit ra, Nabi SAW bersabda “…..(karena) sesungguhnya ghulul itu adalah kehinaan, aib, dan api neraka bagi pelaku”
3. Orang yang mati dalam keadaan membawa harta ghulul, ia tidak mendapat jaminan atau terhalang msuk surga. Rasulullah SAW bersabda “*barang siapa berpisah ruh dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga perkara, maka ia (dijamin) masuk surga, yaitu kesombongan, ghulul (korupsi), dan hutang*.”
4. Allah tidak menerima shodaqah seseorang dari harta ghulul. Rasulullah SAW bersabda “Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan shadaqah tidak akan diterima dari harta ghulul”
5. Harta korupsi adalah harta haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang menghalangi terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul”

**Soal soal latihan**

1. Definisikan apa arti dari Akhlak dalam berbisnis?
2. Bagaimanakah teladan akhlak Nabi dalam berbisnis?
3. Bagaimana hukum korupsi menurut undang undang dan Islam?
4. Jelaskan landasan dalam akhlak berbisnis?
5. Sebutkan dan jelaskan macam-macam korupsi?

**Daftar Pustaka**

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami,* Jakarta: Gema Insani Press

Baidowi, Aris. 2011. *Etika Bisnis Perspektif Islam*.*JHI*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011

Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mahyudin.(2003). *Kuliyah Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Kalam Mulia.

Abdul Hadi, Abu Sura'i. 1993. *Bunga Bank dalam Islam,* alih Bahasa M. Thalib, Surabaya: Al-Ukhlas,

 Maududi, Syaekh Abul A'la, Al, 2003.*Berbicara tentang Bunga dan riba,* alih bahasa Isnando, Jakarta: Pustaka Qalami

Nausiton, Khoiruddin, 1996. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh,* cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMia,

Chair, Wasilul. Riba dalam Perspektif Islam. <http://fe.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/RIBA-DALAM-PERSPEKTIF-ISLAM.pdf> diakses 20 Agustus 2018

Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999. *bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan,* cet. I, Jakarta: Tazkia Institute

Tim Pengembangan Syari'ah institut bankir Indonesia, 2002. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah,* Djambatan